



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 111.A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu memberikan insentif kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aparat Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penerapan Tarif Retribusi Tempat pelelangan Ikan;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /103 /KPTS /408.21 /2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tata cara pencairan dan pertanggung jawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan ;

2. Sdr.Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr.Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Kabupaten
Pacitan;
 4. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr.Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/111.A /KPTS/40S.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	a. INDARTATO	Bupati Pacitan	250.000,00
		b. Drs. H.SOEJONO	Wakil Bupati Pacitan	200.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	200.000,00
3.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	200.000,00
4.	Pengawas Pemungutan Retribusi Daerah	SUGENG BASUKI, SH. M.Si	Inspektur Kabupaten Pacitan	120.000,00
6.	Penegak Perda	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	120.000,00
7.	Sekretaris Pungutan Retribusi Daerah	Dra. SRI SUWARSIANI, M.Pd	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	120.000,00
8.	Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah	a. BAMBANG M, S.Pt, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	100.000,00
		b. Ir. TRI WAHYUNING	Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	100.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSBENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		c. DEWI ANDRIYANI, S.Pt	Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	100.000,00
9.	Koordinator Pembukuan Retribusi	ELLIS SUSIANITA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	85.000,00
10.	Pengelola Keuangan Daerah	a. MARSANDI, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pacitan	85.000,00
		b. ABDUL BASIR, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pacitan	85.000,00
11.	Pembina Pengawasan dari unsur Angkatan Laut	PELDA DJOKO SUTOPO	Koordinator Keamanan Laut Terpadu Wil Pacitan	75.000,00
12.	Pembina Pengawasan dari unsur Polisi Air	BRIPKA INDRO WIBOWO	Kepala Pos Polisi Air Keamanan Laut Terpadu Wil. Pacitan	75.000,00
13.	Pelaksana Pembukuan Retribusi Daerah	TURWUNI SUCININGRUM, S.Pi	Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	75.000,00
14.	Pelaksana Dokumentasi Pelaporan Retribusi Daerah	WIDIYANTO AGUS SUPRAPTO	Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	75.000,00
15.	Pelaksana Pembukuan Retribusi Daerah	SITI RAHAYU	Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	75.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
16.	Pelaksana Dokumentasi Pelaporan Retribusi Daerah	PURWANTO	Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	75.000,00
17.	Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	a. SUDJUHAN	Kepala UPT Pelayanan Pengembangan Kec. Pacitan	85.000,00
		b. SUMARYONO	Kepala UPT Pelayanan Pengembangan Kec. Punung	85.000,00
		c. ANANG WIJAYADI	Penyuluh Perikanan Lapangan Pringkuku Kec.	75.000,00
		d. HARYONO	Penyuluh Perikanan Lapangan Kebonagung Kec.	75.000,00
		e. BUADI	Penyuluh Perikanan Lapangan Ngadirojo Kec.	75.000,00
		f. MUJIYANTA	Penyuluh Perikanan Lapangan Ngadirojo Kec.	75.000,00
		g. M. NURDIN TOHA	Staf UPT Pelayanan Pengembangan Kec. Pacitan Dinas Kelautan dan Perikanan	75.000,00
		h. TOHA ASY'ARI	Penyuluh Perikanan Lapangan Pacitan Kec.	75.000,00
		i. FUROS MAGHFURI, S.Pi	Penyuluh Perikanan Lapangan Pringkuku Kec.	75.000,00
		j. ARI ACTIVIANTO, S.Pi	Penyuluh Perikanan Lapangan Sudimoro Kec.	75.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO